

**LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI**

**NAGARI SAMBUNGO
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo akhir tahun 2020 kepada masyarakat Nagari Sambungo melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) ini, merupakan kewajiban kami selaku Pejabat Wali Nagari Sambungo dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun Anggaran 2020.

Serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak selama kurun waktu satu tahun yaitu 2020. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi pada pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Amin.

Silaut VI, 11 Januari 2021

WALI NAGARI SAMBUNGO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	2
B. DASAR HUKUM.....	2
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI	5
1. Kondisi Geografis	5
2. Kondisi Demografis Nagari	5
3. Kondisi Ekonomi.....	7
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI.....	9
A. Visi dan Misi.....	9
1. Visi	9
2. Misi.....	9
B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	10
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	11
2. Rencana Pembangunan Tahunan	12
3. Rencana Pembangunan Tahunan	12
C. Arah Kebijakan Keuangan Nagari	12
D. Prioritas Pemerintahan Nagari	14
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN.....	15
PEMERINTAHAN NAGARI.....	15
A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari.....	15
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	15
2. Target dan realisasi Pendapatan	16
3. Permasalahan dan Penyelesaian	17
B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari	17
1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari	17
2. Target dan Realisasi Belanja	18

3. Permasalahan dan penyelesaian	19
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	20
A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari.....	20
1. Program dan Kegiatan	20
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	20
3. Permasalahan dan Penyelesaian	21
B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten	22
1. Program Kegiatan.....	22
2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan.....	22
3. Permasalahan dan Penyelesaian	23
BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....	24
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	24
1. Dasar Hukum.....	24
2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan	25
3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	26
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan	26
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.....	27
A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	27
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya	27
2. Status Bencana	27
3. Sumber dan Jumlah Anggaran	27
4. Antisipasi Nagari.....	28
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari	28
6. Kelembagaan Yang Dibentuk	28
B. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	28
1. Gangguan Yang Terjadi	28
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari.....	28
3. Penangulangan dan Kendalanya.....	29
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan	29
5. Sumber dan Jumlah Anggaran	29
BAB VII PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2020</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja tahun 2020</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2020</i>	<i>22</i>



BABI PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Sistem pemerintahan Nagari Sambungo dilaksanakan dengan semangat Otonomi dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa yang berasal dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut. Selanjutnya dalam Pemerintahan Nagari juga dibentuk suatu badan yang bertugas merumuskan dan mengawasi jalannya pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagari, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Berdasarkan pemikiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa dalam satu tahun.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nag) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag).

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Selanjutnya laporan ini bertujuan memenuhi kewajiban Pemerintah Desa setelah melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah Nagari Sambungo menjadi lebih terarah dan runtut serta upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo akhir tahun 2020 kepada masyarakat Nagari Sambungo melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) ini, merupakan kewajiban kami selaku Pejabat Wali Nagari Sambungo dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun Anggaran 2020. Laporan LKPPN Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan Nagari termasuk pendapatan dan belanja Nagari, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban Wali Nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Atau Menghadapi Acaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.7/2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Silaut;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Kondisi Geografis

Nagari Sambungo berdiri pada tahun 2012 atas dasar pemekaran Nagari, Nagari Sambungo merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sambungo awalnya adalah kawasan Ex. Transmigrasi Silaut VI. Nagari Sambungo merupakan Nagari paling ujung di Kecamatan Silaut.. Secara geografis terletak pada latitude -2.42536, dan longitude 101.02677.

Nagari Sambungo merupakan salah satu desa dari 15 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak **258 KM** dari Propinsi Sumatera Barat, **179 KM** dari Kabupaten Pesisir Selatan **15 KM** dari Kantor Camat Silaut.

Keseharian masyarakat Nagari Sambungo mayoritas sebagai pekebun kelapa sawit. Namun ada juga yang bertani, buruh tani, peternak sapi ,buruh bangunan, Nelayan dll. Nagari Sambungo terdiri dari tiga Kampung, yang pertama Kampung Silaut VI dengan ciri geologis tanahnya adalah Lahan Gambut. Dengan kondisi tanah yang seperti ini sangat cocok untuk perkebunan Kelapa Sawit. Kampung kedua yaitu kampung Tanjung Sari. Hampir sama dengan kampung Silaut VI, kampung Tanjung Sari memiliki ciri geologis tanahnya sebagian besar adalah lahan gambut.

Kampung ketiga adalah Kampung Sambungo. Di kampung ini ciri geologis tanahnya berpasir, dikarenakan wilayahnya yang berada ditepi laut/kawasan Pantai. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat kampung Sambungo selain sebagai perkebunan sawit adalah menangkap ikan/Nelayan. Selain itu, Kampung Sambungo ini juga merupakan destinasi wisata untuk warga Nagari Sambungo khususnya serta umumnya untuk seluruh warga Kecamatan Silaut dan sekitarnya.

2. Kondisi Demografis Nagari

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, turuktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

a. Luas

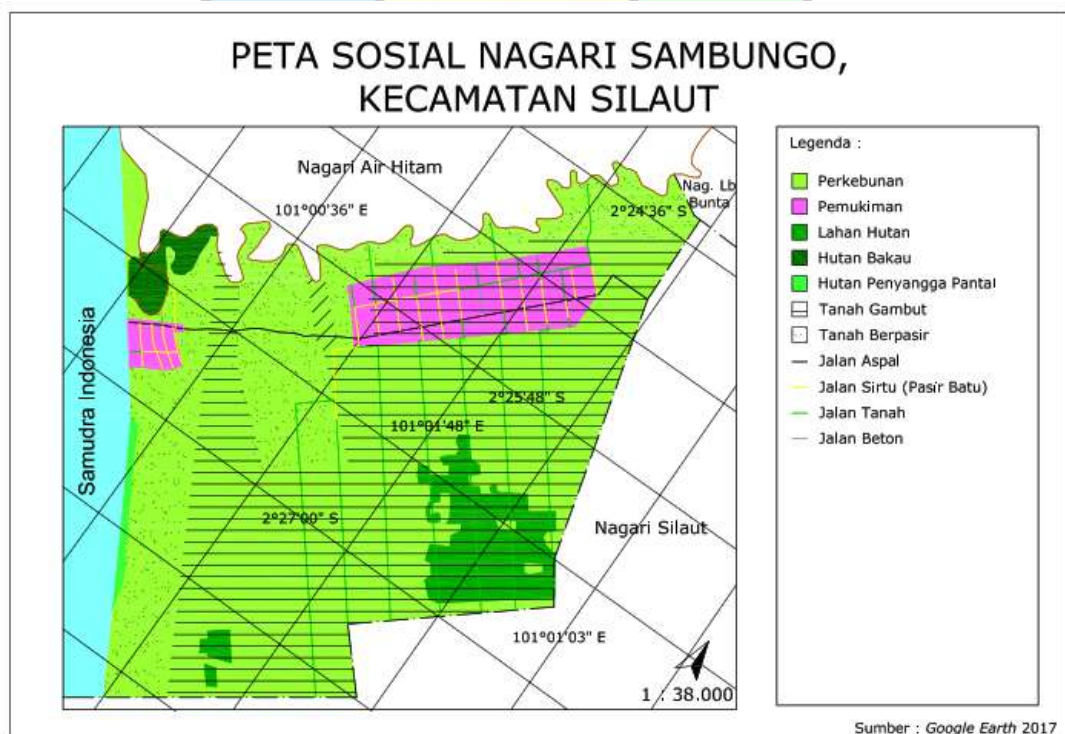
Nagari Sambungo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Silaut. Secara administrasi Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) Nagari. Luas wilayah sebesar 1.996,41 Ha dengan rician sebagai berikut 180 Ha tanah pekarangan/perumahan, 1.629,4 Ha, untuk perkebunan, 180 Ha pemukiman penduduk, 47,1 Ha lahan mangrove dan 139,9 Ha hutan rakyat.

Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, Nagari Sambungo sampai saat ini sebagian besar sudah terbuka dan digunakan untuk perkebunan sawit sebagai tanaman komoditas di Nagari Sambungo. Lahan untuk pekarangan/perumahan dan pemukiman penduduk tercatat sekitar 9,01 persen. Sementara lahan untuk perkebunan sebesar 81,6 persen. Sisanya yaitu sebesar 2,35 persen terdiri dari lahan mangrove dll, serta 7,00 persen berupa hutan rakyat.

b. Batas Nagari

Batas wilayah Administrasi Nagari Sambungo yaitu :

- Sebelah Utara dengan Sungai Silaut
- Sebelah Selatan dengan Nagari Silaut
- Sebelah Timur Nagari Lubuk Bunta
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia



Gambar 1. Peta Nagari Sambungo

c. Data Penduduk

Data kependudukan Nagari Sambungo berdasarkan profil desa tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk : 1.130 Jiwa
- Jumlah KK : 322 Jiwa
- Laki-laki : 580 Jiwa
- Perempuan : 550 Jiwa
- Jumlah Balita 0-5 thn : 65 Jiwa
- Jumlah anak 6-11 thn : 137 Jiwa
- Jumlah remaja 12-25 thn : 307 Jiwa
- Jumlah dewasa 26-45 thn : 354 Jiwa
- Lansia 46-65 thn : 219 Jiwa
- Manula : 49 Jiwa

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis Nagari, pemerintahan Nagari senantiasa tetap berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari Sambungo guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di bidang perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Nagari juga memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah untuk membuat suatu usaha yang dapat mendorong perekonomian masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk olahan yang dapat menjadi produk unggulan dari Nagari Sambungo.

Kegiatan perekonomian di Nagari Sambungo selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Mengingat wilayah Nagari Sambungo 90% adalah perkebunan kelapa sawit yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun ada sebagian masyarakat Nagari Sambungo juga banyak yang menjadi buruh tani, peternak sapi serta pekerjaan lainnya. Khusus untuk Kampung Sambungo, sebagian warga adalah Nelayan tangkap ikan. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga masih banyak masyarakat Nagari Sambungo yang ekonominya tergolong ekonomi sedang ke bawah.

Potensi unggulan yang ada di Nagari Sambungo baik itu perkebunan maupun perikanan belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain perkebunan dan perikanan, sektor Pariwisata juga menjadi salah satu potensi unggulan Nagari Sambungo, karena sebagian wilayah Nagari Sambungo merupakan Pantai/Lautan. Sehingga wilayah Pantainya dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata.

Potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Nagari Sambungo yaitu potensi ternak. Hampir sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo memiliki hewan ternak yang bervariasi, mulai dari beternak Sapi, Kambing, Ayam dan Itik. Kegiatan beternak ini dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Dengan tujuan untuk menjadikan ternak sebagai jaminan sosial dan aset dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan kelompok. Produk yang dihasilkan dari sektor peternakan berupa sumber protein hewani dan memiliki peran penting didalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Selain itu, Nagari sambungo juga memiliki Industri rumah tangga yang menghasilkan produk berupa Instan Jahe. Produk ini juga dapat di jadikan sebagai produk unggulan Nagari Sambungo saat ini. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan sampai saat sekarang masih berjalan dengan baik. Produk hasil olahan ini berupa Instan Jahe hasilnya telah dapat dipasarkan kedaerah-daerah tetangga seperti Padang, Bengkulu,, dan daerah lain sebagai oleh-oleh dari Nagari Sambungo.

Akan tetapi untuk produk instan jahe ini belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan seperti, masih rendahnya pengetahuan kelompok tersebut tentang manajemen pemasaran, masih minimnya bekal ketrampilan, serta mahalnya bahan pokok untuk membuat produk tersebut.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan perekonomian Nagari masih didominasi oleh sektor perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Selain berkebun warga Nagari Sambungo juga menjadi Nelayan tangkap dan juga beternak. Mayoritas hewan ternaknya adalah ayam, ikan, kambing dan sapi walaupun jumlahnya masih sebatas bijian ekor. Dalam data Profil Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan Visi Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Nagari.

Adapun Visi Nagari Sambungo yaitu :

“Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, perlu dibuat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Nagari Sambungo agar mengedepankan aspek pelayanan dalam berbagai bidang, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mengayomi dan mengutamakan pembinaan untuk masyarakat.

Adapun Misi Nagari Sambungo yaitu :

- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumnag;
- b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
- c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
- d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi Nagari sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, unsur pemerintah Nagari beserta BAMUS dalam rangka penggalan gagasan.

Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, terlebih dahulu akan dilaksanakan musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) dengan berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ide/gagasan tersebut dicatat dan dikumpulkan, kemudian dibuat draft nya oleh Tim Penyusun RKP. Tim penyusun RKP, harus berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses penyusunan pembangunan yang ada di Nagari.

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan yang akan dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembangunan Nagari yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini proses penyusunan rencana pembangunan terutama dalam pembangunan Fisik, dan pada umumnya Non Fisik, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Kemudian Gagasan-Gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan kemudian selanjutnya akan dimusyawarahkan ditingkat Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrenbang Nagari. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari hanya bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa (dalam APBNag), sedangkan untuk kegiatan pembangunan yang lain, dapat dilaksanakan dari sumberdana yang lain tergantung kewenangan masing-masing seperti pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi, atau Pemerintah pusat dari dana APBN.

Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tanggap darurat bencana.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dalam pelaksanaannya kegiatannya dilakukan per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat mendesak desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBNag. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo tahun 2018-2023 dibagi menjadi empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBNag yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

C. Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Nagari merupakan bagian dari proses MusrenbangNag. Kebijakan Pemerintah Nagari

Sambungo dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada, baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh anggaran pendapatan dan belanja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut

- Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh
- Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa(ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi Nagari sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Belanja Nagari Sambungo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan(APBD Kab), serta Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN). Dana yang telah masuk ke rekening Nagari dipergunakan untuk belanja dibidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Penanggulangan Bencana.

D. Prioritas Pemerintahan Nagari

Prioritas Pemerintah Nagari tidak selalu terfokus dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prioritas pembangunan Nagari selalu dimusyawarahkan dalam MusrenbangNag disetiap tahun dan mengacu pada RPJMNag. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum seperti jalan Nagari, Jembatan Nagari, Saluran Drainase dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo selama tahun 2020 cukup sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020, hanya terealisasi beberapa pembangunan fisik yaitu pembangunan jembatan jalur 4 lahan usaha tani kampung Silaut VI, pembangunan jembatan jalur 8 lahan usaha tani kampung Tanjung sari, dan jalan usaha tani kampung Sambungo. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi **COVID-19**, sehingga terjadi perubahan APB Nagari beberapa kali menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perubahan Anggaran di APB Nagari, dari yang telah dianggarkan sebelumnya terdiri dari 5 bidang kegiatan menjadi 4 bidang kegiatan yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa. Untuk bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sepenuhnya tidak terealisasi karena dananya dialihkan pada bidang kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa.

Begitupun sebaliknya, ada beberapa kegiatan yang pada mulanya tidak direncanakan namun harus dilaksanakan karena terjadi pandemi **Covid-19**. Kegiatan ini harus benar-benar dilaksanakan mengingat pentingnya kegiatan ini pada kondisi saat pandemi saat ini seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan Nagari adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Nagari.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

Adapun Sumber Pendapatan Nagari Sambungo yaitu :

- a. Pendapatan Asli Nagari yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
- b. Dana Desa (DD)
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi
- e. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi
- f. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pada tahun 2020, setelah terjadi Pandemi **Covid-19**, Administrasi Keuangan Nagari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2020 tentang tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana untuk pengelolaan Keuangan Nagari Wali Nagari merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pengguna Anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan, dan pengelolaan Keuangan Wali Nagari dibantu oleh PPKN yang berasal dari Perangkat Nagari.

Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah Nagari diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang lebih luas maka pemerintah Nagari membutuhkan dana yang lebih besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu pemerintah Nagari dituntut untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan pendapatan Nagari tahun 2020 ini telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut :

- a. Intensifikasi pendapatan Nagari dengan meningkatkan hasil pendapatan dari sumber pendapatan Nagari lainnya. Artinya dana yang telah direncanakan telah diupayakan untuk dapat direalisasikan mulai dari Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Bantuan Keuangan Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Lainnya.
- b. Ekstensifikasi pendapatan Nagari dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan Nagari lainnya sebagaimana berikut :
 - 1) Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus pelunasan PBB.
 - 2) Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi.

2. Target dan realisasi Pendapatan

Mengacu pada APB Nagari tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp. **1.300.575.955,91** (*Satu milyar tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah*), tercapai sebesar Rp. **1.284.039.677,80** (*Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh rupiah*).

Realisasi pendapatan Nagari Sambungo pada tahun Anggaran 2020 adalah sebesar RP. 1.284.039.677,80 yakni sekitar 99%. Sumber dana terbesar pada tahun 2020 ini masih dari Dana Desa/APBN yakni sebesar 817.557.000,00. Selanjutnya sumber terbesar kedua berasal dari APBD/ Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. 456.732.193,80. Target dan realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	Keterangan) Sumber Dana
A	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Pendapatan Asli Nagari	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PAN
2	Pendapatan Transfer	1.300.575.955,91	1.284.039.677,80	16.784,077,11	
	Dana Desa	817.557000,00	817.557000,00	0,00	APBN
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.086.762,11	5.302.685,00	16.784.077,11	PBH
	Alokasi Dana Desa	456.732.193,80	456.732.193,80	0,00	APBD
3	Pendapatan Lain- Lain	1.200.000,00	1.447.799,00	(247.799,00)	
	Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	Bunga Bank	1.200.000,00	1.447.799,00	261.338,00	
J U M L A H		1.300.575.955,91	1.284.039.677,80	16.536.278,11	APBNag

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pengelolaan pendapatan Nagari tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengurangan atau penambahan anggaran (dapat dilihat pada tabel diatas), hal ini dikarenakan adanya Pandemi **COVID-19** yang sedang terjadi. Namun demikian, pemerintahan Nagari Sambungo dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini.

B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari

1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari

Kebijakan pengalokasian belanja Nagari Sambungo, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dibagi 5 (empat) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan Nagari telah melalui beberapa proses, hingga penetapan dalam APBNagari. Semua belanja/pengeluaran Nagari sudah tertuang dalam APBNagari, sehingga belanja Nagari jelas. Belanja Nagari ini juga melalui beberapa tahapan proses, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

2. Target dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja tahun 2020 mencapai Rp. 1.284.039.677,80 atau 99% dari total anggaran sebesar Rp. 1.300.575.955,91. yang berarti terdapat kekurangan sebesar Rp.16.536.278,11. Target dan realisasi belanja APBNagari Sambungo tahun Anggaran 2020 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisai Belanja tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)
A	BELANJA			
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	466.586.032,04	462.986.402,00	3.599.630,04
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	619.990.615,00	619.123.400,00	867.215,00
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.015.141,53	26.985.000,00	21.030.141,53
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	-Bidang Penanggulangan Bencana	188.492.500,00	188.492.500,00	0,00
	J U M L A H	1.323.084.288,57	1.297.587.302,00	25.496.986,57
	Surplus/ (Defisit)	(22.508.332,66)	(13.547.624,20)	(8.960.708,46)

C	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	22.508.332,66	22.508.332,66	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	SILPA	0,00	8.960.708,46	(8.960.708,46)

3. Permasalahan dan penyelesaian

Dalam realisasi Belanja tahun Anggaran 2020, di Nagari Sambungo ditemukan beberapa permasalahan. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa untuk bidang pemberdayaan masyarakat realisasinya Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan, seiring berjalannya waktu dan terjadi pandemi COVID-19 ditahun 2020, terjadi beberapa perubahan APB Nagari yang menyebabkan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga terjadi perubahan Anggaran dari yang telah dianggarkan sebelumnya terdiri dari 5 bidang kegiatan menjadi 4 bidang kegiatan yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa. Untuk bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sepenuhnya tidak terealisasi karena dananya dialihkan pada bidang kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa.

Namun, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diataasi dengan baik dan semua target baik pembangunan dan kegiatan lainnya dapat terealisasi dengan persentase ketercapaian target berkisar 98-99%.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Nagari, Pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat serta penanggulangan bencana selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah dan juga Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Nagari semuanya sudah tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMNag) di Nagari Sambungo. Tidak hanya itu, dari pemerintahan Nagari (Wali Nagari, Perangkat dan BAMUS) juga mempunyai program pembangunan Nagari yang telah diatur dengan keputusan Nagari Sambungo. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakannya APBNag dan RPJMNag Sedangkan dalam RPJMNag juga dilaksanakan perencanaan pembangunan tahunan yaitu RKP Nag yang pelaksanaannya mengacu pada RPJMNag. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan biasanya menemui berbagai persoalan teknis serta persoalan dalam wilayah. Namun dalam hal tersebut semuanya dapat selesai dengan baik .

Program-program pembangunan Nagari diawali dengan penggalian gagasan masyarakat di masing-masing kampung. Penggalian gagasan tersebut disampaikan melalui kepala kampung yang kemudian akan di catat oleh Tim Penyusun RKP Nagari. Setelah seluruh gagasan masyarakat terkumpul, Tim Verifikasi akan melakukan review terhadap semua usulan, dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Setelah itu, baru dilakukan musrenbang Nagari untuk menetapkan kegiatan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Nagari yang tetap berpedoman ada RPJM Nag dan RKP Nag tahun sebelumnya.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dari 5 (lima) kegiatan diatas dapat dilihat bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sama sekali tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena pandemi **Covid-19**, sehingga dana

untuk anggaran kegiatan ini sepenuhnya dialihkan untuk kegiatan penanggulangan bencana mendesak desa. Selain itu, untuk kegiatan dibidang lainnya. terealisasi semuanya dengan dukungan dari segenap masyarakat Nagari Sambungo khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Sebelum dilaksanakanya program-program tersebut, terlebih dahulu dari pihak Pemerintahan Nagari Sambungo mengadakan sosialisasi dan musyawarah. Namun dalam pelaksanaanya juga masih banyak program pembangunan lainnya yang belum terlaksana dalam program Nagari. Didalam program tersebut setiap kegiatan yang belum terkafer dalam tahun berkenaan pelaksanaanya di tahun berikut. Pertanggungjawaban penggunaan semua dana yang dilaksanakan juga dibuat untuk melengkapi ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan suatu pembangunan di Nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil secara maksimal. Di Nagari Sambungo tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 90%, pembangunan yang bersumber DD dan didukung oleh partisipasi masyarakat serta gotong-royong masyarakat Nagari baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. baik kendala teknis maupun non teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan sesuai perencanaan. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar mendapat jalan keluar sekaligus partisipasi dari masyarakat dengan tujua agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat.

Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu, tepat guna dan lainnya.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Sambungo yang berjarak 20 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit ke Kecamatan Silaut yang relatif dekat dan tidak menemui kendala. Sehingga dalam pelaporan-pelaporan data bisa dilakukan tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJM Nag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Nagari beserta lembaga-lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis. Dan saat ini semua pelaksanaan program program yang dilaksanakan tersebut selesai.

Berikut inikami sampaikan data-data pembangunan Nagari Sambungo tahun 2020 sebagai berikut :

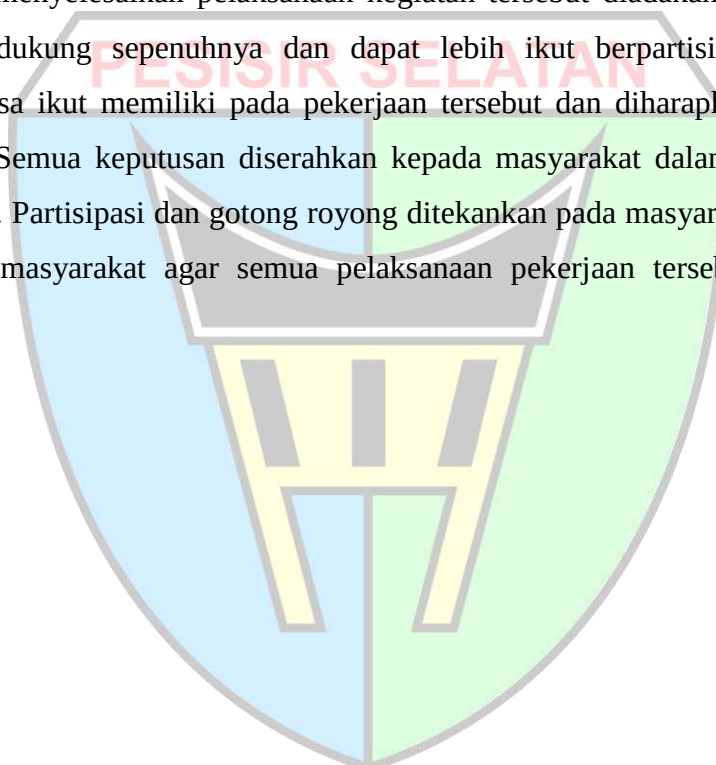
Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2020

No	Jenis Pembangunan Fisik	Sumber Dana
1	Pengerasan Jalan Usaha tani Kampung Sambungo	DD
2	Pembangunan Jembatan Jalur 4 Jalan usaha tani Kp. Silaut VI	DD
3	Pembangunan Jembatan Jalur 8 Jalan usaha tani Kp. Tanjung Sari	DD
4	Pembangunan Jamban untuk Masyarakat Miskin	DD
5	Rumah Tidak Layak Huni	DD

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam Pelaksanaannya, Pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Sambungo, semua masalah yang timbul dan terjadi merupakan suatu pembelajaran untuk mencapai kemajuan dan menuju kedewasaan. Pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dipastikan ada menuai kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong juga ditemukan beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan dapat lebih ikut berpartisipasi. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi Pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.7/2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

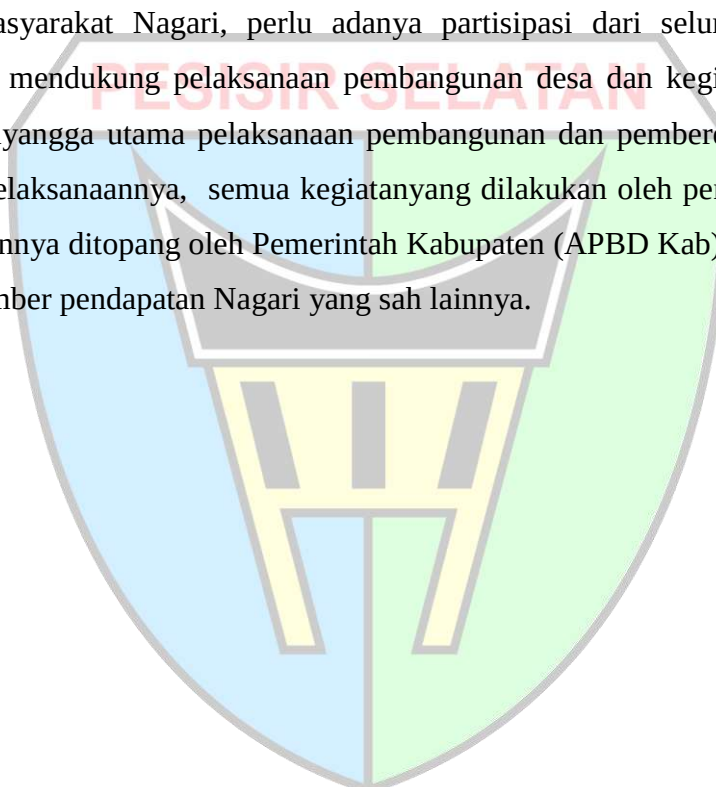
Dalam konteks ini, Nagari Sambungo sendiri ada beberapa tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi lain. Misalnya, pembanguann jalan poros Nagari Sambungo yang dibangun oleh Dinas Transmigrasi, Program beras murah, dan lain-lain.

3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Nagari biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Semua tugas pembantuan di Nagari Sambungo dapat terealisasi dengan baik.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Dalam Pelaksanaannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari, sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten (APBD Kab), Pemerintah Pusat (APBN) serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya.



BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait.. Dalam keadaan darurat Nagari berkoordinasi dengan kecamatan dan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan dampak bencana tersebut. Sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dapat dilakukan dengan melihat status bencana. penetapan status bencana sebaiknya dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian dan didasarkan pada kajian dari pihak yang kompeten. Dengan adanya sttus bencana akan mempermudah dalam penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana yang ada. Pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan Nagari. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya. Di Nagari Sambungo sejak tahun 2019 untuk anggaran bencana alam telah dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Nagari mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini, telah terjadi bencana alam yang kita kenal dengan **Covid-19**. Pada awalnya, penyusunan APB Nagari hanya dianggarkan Rp. 5.000.000, 00 untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak, namun seiring penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, dan mengikuti peraturan yang ada, terjadi perubahan APB Nagari dan anggaran untuk penanggulangan bencana pun bertambah menjadi Rp. 188.492.500,00. Dana penanggulangan bencana darurat mendesak desa

sepenuhnya di danai oleh Dana Desa (DD) dan anggaran kegiatan pemberdayaan sepenuhnya dialihkan untuk dana kegiatan penanggulangan bencana darurat mendesak desa.

4. Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Nagari Sambungo serta Lembaga-lembaga Nagari bersama dengan masyarakat sering mengadakan sosialisasi tentang pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Dalam pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Nagari, Bamus, Lembaga-Lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Sambungo seluruhnya.

6. Kelembagaan yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Sambungo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Desa Siaga Nagari Sambungo”.

B. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Nagari Sambungo dibentuk Linmas dan ada beberapa pos ronda dibeberapa titik, namun dalam pelaksanaanya belum berjalan secara optimal. Seluruh masalah ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2020, di Nagari Sambungo sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan.

Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Nagari Sambungo dibantu oleh BABINKAMTIBMAS Kepolisian Sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

2. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Sambungo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk tahun 2020, untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah dianggarkan sebesar Rp. 5.100.000,00. Dana ini dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Linmas dan membeli perlengkapan seragam Linmas. Biasanya, Linmas Nagari Sambungo menjadi aktif dan efektif ketika ada acara-acara khusus seperti perayaan hari besar, Pemilu, dan lain-lain. Untuk hari-hari biasa, linmas belum berperan penting dalam melakukan ketentraman, ketertiban umum.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan kebencanaan darurat mendesak desa.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Nagari dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda pembangunan Nagari Sambungo yang telah diamanahkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.